

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat plural melibatkan peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya, mengatasi konflik, dan memperkuat hubungan antar kelompok yang berbeda. Pemberdayaan masyarakat plural juga harus mendorong inklusi sosial, persamaan gender, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari masyarakat yang plural ini, masyarakat Karangdieng menolak adanya sebuah struktur yang sifatnya menindas. Karena pemberdayaan muncul karena adanya kemauan dalam diri setiap individu didalam masyarakat untuk berkembang, sehingga dari pemikiran masyarakat, pemerintah Desa dan dinas lingkungan hidup, terciptalah sebuah pemberdayaan tanpa kelas.

Dinas Lingkungan hidup berperan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara membimbing dan memberikan wawasan terkait sampah yang bisa dan tidak dapat digunakan, dan memberikan pemahaman bahaya sampah tertentu agar tidak diambil / digunakan. Dengan cara membuat pupuk organik, pupuk organik cair, pembibitan tanaman, budidaya ikan air tawar, budidaya maggot, pembuatan pelet, pembuatan paving blok dari sampah plastik, hal itu merupakan wujud pemberdayaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan masyarakat Desa Karangdieng diwilayah TPA Karangdieng.

5.2 SARAN

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak hal yang menarik untuk diulas, akan tetapi penelitian ini terbatas pada peran DLH dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat mengulas terkait penanganan dalam peningkatan pemberdayaan, seperti penyaluran/penjualan hasil pemberdayaan, manajemen konflik secara mendalam di masyarakat Karangdieng, dan

sebagainya. Dan juga untuk Pemerintah Desa Karangdieng diharapkan kedepannya dapat berkontribusi melalui bumdes dipemberdayakan masyarakat ini dengan harapan dapat lebih memaksimalkan penjualan produk dari pemberdayaan tersebut.